



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya, hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial memberikan manfaat bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial serta menunjang pembangunan daerah;
 - b. bahwa pembayaran zakat fitrah dan harta benda yang telah sampai nishabnya sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim agar dapat berhasil guna dan berdaya guna sehingga perlu dikelola secara kelembagaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan dalam daerah.
8. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
10. Zakat Mal adalah bagian harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
11. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadan.
12. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.
13. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
14. Asnaf adalah kelompok yang berhak menerima zakat.

15. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah.
16. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
17. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
18. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
19. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemasalahatan umum.
20. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZNAS Kabupaten.
21. Agama adalah Agama Islam.
22. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
23. Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.
24. Barang adalah semua kekayaan orang atau Badan yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada Muzaki, Mustahiq, dan Amil zakat.

Pasal 4

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan tuntunan agama;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah;
- c. meningkatkan manfaat zakat, infak dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- d. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
- e. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak dan sedekah.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Pasal 5

- (1) Dengan nama pengelolaan zakat, infak dan sedekah maka pengelolaan zakat diatur melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.
- (2) Subjek zakat, infak dan sedekah adalah orang Islam atau badan usaha milik orang islam.
- (3) Objek pengelolaan zakat, infak dan sedekah adalah zakat, infak dan sedekah yang diberikan oleh atau dipungut dari muzaki sesuai dengan ketentuan agama.

BAB IV

PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 6

BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 7

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Dalam hal diperlukan, pelaksana dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertakwa kepada Allah SWT;
 - d. berahlak mulia;
 - e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak menjadi anggota partai politik;
 - h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan
 - i. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (8) Masa kerja anggota BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 8

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

- (2) Pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten diusulkan oleh Bupati kepada BAZNAS.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (4) Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja BAZNAS Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten wajib:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah di tingkat Kabupaten;
- b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan instansi terkait di tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberhentian

Pasal 10

Anggota BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan/atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan dan/atau anggota.

Pasal 11

Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a atau huruf b, secara hukum berhenti sebagai anggota BAZNAS Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan.
- (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memanggil Pimpinan yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menghadirkan Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (4) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri.

Pasal 13

Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dapat diberhentikan, apabila tidak menjalankan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah.

Pasal 14

- (1) Pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh ketua BAZNAS.
- (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.
- (4) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan BAZNAS Kabupaten tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.

Pasal 15

Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak memenuhi syarat sebagai Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilakukan apabila :

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 16

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b dan huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pimpinan kepada Bupati.
- (2) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti tidak memenuhi syarat lagi.

Pasal 17

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dapat diberhentikan sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten setelah melalui proses pemeriksaan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti melakukan perbuatan tercela.

Bagian Keempat Tim Seleksi

Pasal 18

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
- (4) Hasil seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi dan disampaikan kepada Bupati.

- (5) Bupati memilih 5 (lima) orang calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diusulkan tim seleksi untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapat pertimbangan.

Bagian Kelima

UPZ

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat.
- (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 20

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah Kabupaten;
 - b. kantor instansi vertikal tingkat Kabupaten;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten;
 - d. perusahaan swasta skala Kabupaten;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - g. kecamatan atau nama lainnya; dan
 - h. desa atau kelurahan.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (4) Zakat terdiri atas:
 - a. zakat mal; dan
 - b. zakat fitrah.

- (5) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
- a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, hasil perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. hasil pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (6) Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa beras/makanan pokok atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras/makanan pokok tersebut.

Pasal 21

- (1) Pengumpulan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki.
- (2) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten.
- (4) Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS Kabupaten dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- (5) BAZNAS Kabupaten wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (6) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

BAB VI

PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN

Pasal 22

- (1) Pendistribusian hasil pengumpulan zakat, berpedoman kepada tuntunan agama dan peraturan yang berlaku.
- (2) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

- (3) Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pasal 23

Dalam pendistribusian hasil pengumpulan zakat harus memprioritaskan kebutuhan mustahiq di wilayah kerja BAZNAS Kabupaten.

Pasal 24

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGELOLAAN INFAK, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

Pasal 25

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 26

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pengelolaan zakat, infak dan sedekah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan zakat, infak dan sedekah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan zakat, infak dan sedekah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pengelolaan zakat, infak dan sedekah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pengelolaan zakat, infak dan sedekah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan zakat, infak dan sedekah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pengelolaan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kejahatan.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelanggaran.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Hak Amil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembiayaan BAZNAS Kabupaten dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 197003232002121004

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 8 FEBRUARI 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 8 FEBRUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
PROVINSI JAMBI : (3 - 3 / 2019)

TELAH DITELITI OLEH	
KABAG HUKUM & PERSISANGAN	SEKRETARIS DPRD
ROSBEHY CANDRA, SH	SYAFARUDDIN, S.IP
NIP.197605162002121003	NIP.196710151988101001